



P E N E T A P A N

Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

VENNESIA SUYANTO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 01 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, WNI, alamat di Jalan Villa Taman Telaga TJ 10/11 RT 006 RW 006 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1) JUNIOR GEMPA D.A., S.H., CTL., 2) JANNUS SIRAIT, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “JUNIOR ARITONANG & PARTNERS” yang beralamat kantor di Jalan Pesapen Jetis No. 14 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, alamat email : junior_331_sh@yahoo.com, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2024, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dengan alasan Pemohon ada perubahan/perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan No. 573/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Sby, telah sah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 573/Pdt.P/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|----------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses (ATK) | Rp 60.000,00 |
| Biaya PNPB Panggilan Pemohon | Rp 10.000,00 |
| Materai | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp120.000,00 |

Seratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 2 Penetapan No. 573/Pdt.P/2024/PN Sby